



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN NGADA TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGADA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, maka perlu adanya ketersediaan dana yang memadai guna membiayai berbagai kegiatan dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA  
dan  
BUPATI NGADA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada masa jabatan 2015 - 2020.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
7. Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

**Pasal 2**

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 secara efektif, efisien dan demokratis yang kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**BAB III**  
**PRINSIP DANA CADANGAN**

**Pasal 3**

Prinsip dalam pembentukan Dana Cadangan adalah :

- a. Dana Cadangan hanya dapat dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015; dan
- b. Dana Cadangan dapat dipergunakan, setelah tercapai besaran jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**BESARAN DANA CADANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Besaran Dana Cadangan yang ditetapkan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dalam APBD untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 sebesar Rp.12.500.000.000,00 ( Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disisihkan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan untuk setiap tahun anggaran sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah); dan
  - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

**BAB V**  
**SUMBER DANA CADANGAN**

**Pasal 5**

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah setiap tahun dalam APBD di luar Dana Alokasi Khusus, Pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENEMPATAN DAN BENTUK DANA CADANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum Pemerintah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pendapatan bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah nilai Dana Cadangan.

**BAB VII**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN**

**Pasal 7**

Program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Cadangan adalah Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015.

**BAB VIII**  
**PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN**

**Pasal 8**

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (3) Dana Cadangan dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

**BAB IX**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN**

**Pasal 9**

- (1) Pada saat Dana Cadangan digunakan, maka Kepala Satuan Kerja yang kegiatannya menggunakan Dana Cadangan dimaksud harus mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

**Pasal 10**

- (1) Kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah, maka Dana Cadangan dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2015.
- (3) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, disetorkan ke Kas Umum Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 1 Desember 2012

**BUPATI NGADA,**

ttd

**MARIANUS SAE**

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 1 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,**

ttd

**MEDA MOSES**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2012 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITUS TULI, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19610212199703 1 008



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN NGADA TAHUN 2015**

**I. UMUM**

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah dalam memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 secara efektif, efisien dan demokratis, maka dituntut untuk mempersiapkan pelaksanaannya secara baik dan komprehensif, termasuk dari aspek pembiayaannya.

Secara normatif, pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada APBD. Atas dasar itu maka Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan dana yang memadai guna membiayai berbagai kegiatan dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015.

Kenyataan menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada, sehingga untuk menjamin efektifnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, maka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kegiatan - kegiatan yang membutuhkan dana yang besar dan tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 8**